

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

2020

KPT 173 TAHUN 2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 173/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 163/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JADWAL DEBAT PUBLIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan ketersediaan anggaran Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 163/PL.02.4-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Debat Publik pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/ 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Jadwal Debat Publik pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Selasa, 24 November 2020 Waktu : Pukul 14.00 - 16.00 WIB Tempat : Hotel Augusta Sukabumi Jl. Cikukulu No 72 Kec. Cicantayan Sukabumi.

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 November 2020